

Kelurahan Wonoplumbon

JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617

www.kelurahan.wonoplumbon.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen /
Kelurahan Wonoplumbon

Registrasi SKCK

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT RW
2. Fotokopi Bukti Tanda Lunas SPPT PBB Tahun Berjalan
3. Fotokopi KK beserta KK Asli
4. Fotokopi KTP beserta KTP Asli
5. Fotokopi Ijazah Terakhir
6. Fotokopi Akta Kelahiran / Kena Lahir
7. Foto 4x6 (e lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menuju meja/ loket pelayanan
2. Penyerahan dan pengekan berkas, apabila sudah lengkap diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk ditandangi. Apabila berkas masih kurang dikembalikan kepada pemohon
3. Penulisan tanggal dan nomor agenda
4. Penyerahan berkas kepada pemohon
5. Pelayanan selesai

Kelurahan Wonoplumbon

JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617

www.kelurahan.wonoplumbon.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen /
Kelurahan Wonoplumbon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Apabila persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya apapun

Produk Pelayanan

1. Registrasi Surat Pengantar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)

Pengaduan Layanan

web: Lapor Hendi (lapor.go.id)